



JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION AND POLICY ISSUES

ISSN:
VOL 1 NO 1 2022

E-ISSN
Pp: 17- 20

REFLECTION ON THE FUNCTIONS OF STATE APPARATUS POWER IN LAW

Ryan S. Alam¹, La Ode Man Sabdar Kanande²

¹Universitas Bosowa, Makassar-Indonesia. Email: rysalamilmi@gmail.com

²Prodi Manajemen Dkwah IAIN Kendari. Email: mansabdar11@iainkendari.ac.id

Abstrak

Dalam perkembangan peradaban manusia, pemimpin suatu negara atau bangsa menggunakan paradigma kekuasaan dan/atau perangkat paradigma hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan analisis dan pembahasan, disimpulkan bahwa kekuasaan dibutuhkan oleh hukum agar mampu menjalankan fungsinya. Fungsi kekuasaan penyelenggara negara dalam hukum harus berkorelasi erat dengan filsafat dan keadilan, agar terjadi tali temali antara kearifan, norma dan keseimbangan hak dan kewajiban.

Kata Kunci: Hukum, Kekuasaan, Negara

A. INTRODUCTION

Kekuasaan mempunyai peranan yang sangat penting karena sangat menentukan nasib umat manusia. Baik buruknya kekuasaan senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk suatu tujuan yang telah ditentukan atau didasari oleh masyarakat terlebih dahulu.

Kekuasaan selalu ada di dalam masyarakat baik yang masih sederhana maupun yang sudah kompleks susunannya. Bahkan dalam perkembangan peradaban manusia, tidak dapat dipungkiri bahwa para pemimpin suatu negara atau bangsa menggunakan paradigma kekuasaan dan/atau hukum sebagai perangkat yang efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Banyak fakta yang menginformasikan suatu data bahwa di dalam kenyataan memang selalu bisa terdapat keadaan dimana hukum seharusnya selalu superior tiba-tiba dikesampingkan oleh pemerintah atas nama negara. Atau terdapat pemimpin yang mempergunakan hukum sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya atau untuk tujuan tertentu sebagaimana terdapat adgium yang menyatakan *absolute power tends to corrupt*. Adanya relasi kekuasaan dan hukum serta sekaligus masih terdapatnya konflik antara kekuasaan dengan hukum dalam penyelenggaraan negara, studi ini berusaha menjawab permasalahan tentang bagaimana fungsi kekuasaan penyelenggara negara dalam hukum.

B. ANALYSIS AND DISCUSSION

1. Gambaran Umum Kekuasaan dan Relasinya dengan keadilan

Konsep kekuasaan tidak dapat terlepas dari konsep politik, sebagaimana kita perlu melihat pada kedua elemennya, yakni kekuasaan dari akar kata kuasa dan politik yang berasal dari bahasa Yunani *Politeia* (berarti kiat memimpin kota (*polis*)).¹ Kekuasaan politik dengan demikian adalah kemampuan untuk membuat masyarakat dan negara membuat keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan tersebut tidak akan dibuat oleh mereka. Bila seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara maka mereka mempunyai kekuasaan politik.

Selain dengan hukum, kekuasaan juga memiliki hubungan atau permasalahan dengan keadilan. Persoalan mengenai hubungan intrinsik antara kekuasaan dan keadilan telah lama menjadi persoalan filsafat hukum dalam sejarah filsafat. Untuk lebih memahami masalah kekuasaan ini perlu dilakukan melalui pembelajaran historis dimana dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan; personal dan sistem. Secara personal telah dimulai pada masa Plato. Menurutnya, penyelenggaraan kekuasaan yang ideal dilakukan secara paternalistik, yakni para penguasa yang bijaksana haruslah menempatkan diri selaku ayah yang baik lagi arif yang dalam tindakannya terhadap anak-anaknya terpadulah kasih dan ketegasan demi kebahagiaan anak-anak itu sendiri. Aristoteles, yang merupakan murid Plato, berpendapat bahwa pemegang kekuasaan haruslah orang yang takluk pada hukum, dan harus senantiasa diwarnai oleh penghargaan dan penghormatan terhadap kebebasan, kedewasaan dan kesamaan derajat. Hanya saja tidak mudah mencari pemimpin dengan kualitas pribadi yang sempurna. Oleh karena itu, pendekatan sistem merupakan alternatif yang paling memungkinkan. Plato sendiri, di usia tuanya terpaksa merubah gagasannya yang semula mengidealkan pemerintah itu dijalankan oleh raja-filosof menjadi pemerintahan yang dikendalikan oleh hukum. Penyelenggaraan negara yang baik, menurut Plato, ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.

Setelah masa Plato dan Aristoteles, muncul konsep klasik trias politica yang dikembangkan oleh Baron de Montesquieu. Konsep ini membagi tiga fungsi kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Montesquieu mengidealkan ketiga fungsi kekuasaan negara itu dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara yang berbeda. Setiap organ menjalankan satu fungsi dan satu organ dengan organ lainnya tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak. Teori ini cenderung mengadopsi hukum kodrat, sebagaimana teori hukum kodrat tentang kekuasaan menjelaskan bahwa kekuasaan merupakan saran bagi tujuan keadilan. Legitimasi kekuasaan menurut paham ini ditentukan oleh tujuannya, yaitu hak dan keadilan.

2. Fungsi Kekuasaan Dalam Batasan Hukum

Dengan memberikan perhatian pada dimensi etis kekuasaan, nampaknya filsuf-filsuf klasik belum dapat menjawab pertanyaan mengapa kekacauan politik dan kekuasaan yang ternyata masih terus terjadi. Selain kelemahan dasar tersebut, gagasan “tujuan

¹ Wikipedia, available at "http://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_politik", accessed on December 2, 2022.

menentukan sarana” itu sendiri tidak dapat diterima secara luas dalam lingkup hukum positif. Bagi tradisi hukum positif, sarana atau alat harus dilihat dalam porsi yang tepat sebagai sarana. Tradisi ini menegaskan bahwa keadilan sebagai tujuan belum cukup memberikan legitimasi bagi kekuasaan. Kekuasaan sebagai sarana harus memiliki legitimasi pada dirinya sendiri, tanpa melihatnya dari segi tujuan keadilan.

Kemudian, Due (2004) mengemukakan berhentinya filsafat kekuasaan sejak munculnya para pemikir demokrasi modern, seperti John Locke, Walter Benjamin, dan John Rawls. Kekuasaan, entah yang dilegitimasi oleh hukum maupun tidak, selayaknya harus tunduk pada kritik. Kritik itu sendiri memiliki kriteria yang tidak selalu ditentukan oleh hukum, melainkan oleh sesuatu di luar batas-batas hukum, seperti pengalaman dan kerinduan manusia akan keadilan. Hal ini dipertegas oleh Benjamin dengan menyatakan bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui kritik yang radikal berfungsi sebagai penyelamatan sejarah manusia, yaitu kritik yang memisahkan antara yang jahat dan yang baik.²

Perkembangan ini menyebabkan mudahnya paradigma kekuasaan absolut dan meningkatnya pemanfaatan paradigma hukum pada suatu negara. Kemudian menurut S. Mertokusumo, hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sah menciptakan hukum, jadi ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah pada dasarnya bukan hukum. Sebaliknya, hukum itu sendiri pada hakikatnya kekuasaan. Hukum mengatur, mengusahakan ketertiban, dan membatasi ruang gerak individu. Tidak mungkin hukum menjalankan fungsi itu jika tidak merupakan kekuasaan. Kekuasaan dibutuhkan oleh hukum agar ia mampu menjalankan fungsinya seperti misalnya sebagai kekuatan pengintegrasian atau pengkoordinasian proses-proses dalam masyarakat. Meskipun hukum membutuhkan kekuasaan, tetapi ia juga tidak boleh membiarkan kekuasaan itu untuk menunggangi hukum

Hukum dan keadilan telah meletakkan nilai-nilai dasar yang menjadikan sebagai acuan Penyelenggara Negara untuk menjaga kontinuitas dan kesinambungan agar tidak terjadi kegagalan berupa penggunaan paradigma hukum sebagai legitimasi kembalinya penggunaan paradigma kekuasaan. Disadari bahwa hukum bukan merupakan semata-mata peraturan atau undang-undang, tetapi perilaku, karena hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah *authority*, yaitu kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Seorang petugas pajak yang bisa memungut pajak dari masyarakat bukan berarti dia memiliki kekuasaan tetapi karena memiliki kewenangan yang diperolehnya dari undang-undang perpajakan yang berlaku. Sehingga bila seorang pemegang kewenangan melaksanakan kewenangannya tidak sesuai dengan mandat peraturan yang ia jalankan maka dia telah menyalahgunakan wewenangnya, dan untuk itu dia bisa dituntut dan dikenakan sanksi. Sedangkan kekuasaan politik, tidak berdasar dari UU tetapi harus dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku sehingga bisa tetap menjadi penggunaan kekuasaan yang konstitusional.

² Mikhail Due, *Jurnal Etika Sosial Respons* Vol. 5, No. 02, 2004, terbitan Pusat Pengembangan Etika Universitas Katholik Indonesia Atmajaya.

C. CONCLUSION

Studi ini menyimpulkan bahwa fungsi kekuasaan dalam hukum harus berkorelasi erat dengan filsafat dan keadilan, karena terjadi tali temali antara kearifan, norma dan keseimbangan hak dan kewajiban. Kekuasaan harus dibatasi oleh hukum dan hukum harus didukung oleh kekuasaan, karena hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan negara mengingat materi hukum sendiri digali dan dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam kesadaran dan cita hukum, dan cita moral. Sehingga dapat ditegaskan bahwa bahwa suatu kekuasaan yang ideal sebagai acuan Penyelenggara Negara harus mencerminkan nilai hidup yang ada dalam masyarakat yang mempunyai kekuatan berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

DAFTAR PUSTAKA

Wikipedia, available at "http://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_politik", accessed on December 2, 2022.

Mikhail Due, Jurnal Etika Sosial Respons Vol. 5, No. 02, 2004, terbitan Pusat Pengembangan Etika Universitas Katholik Indonesia Atmajaya.